

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 6

1986

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 4/Dp.040/PD/78
TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTAMBANGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa dalam rangka usaha meningkatkan terpeliharanya lingkungan dan pemanfaatan bahan galian golongan C secara maksimal, maka perlu dibentuk Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b.bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2.Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3.Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

4.Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;

5.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

6.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERTAMBANGAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Dinas" adalah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f. "Pertambangan" adalah suatu rangkaian usaha penguasaan dan pengusahaan bahan-bahan galian yang meliputi kegiatan-kegiatan : penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Swasta dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kelestarian lingkungan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas;
- (2) Untuk menunjang tugas Dinas dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan;
- (2) Taktis operasional dan administratif Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertambangan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas menyelenggarakan fungsi administrasi dan management di bidang Pertambangan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 30 Agustus 1978.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 540.32-798 tanggal 29 September tahun 1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 4 Oktober tahun 1986 Nomor 6 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 4/Dp.040/PD/78

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTAMBANGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PENJELASAN UMUM :

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di samping untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab sebagaimana telah digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, kepada Daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Gubernur Kepala Daerah diberi wewenang untuk dan atas nama Menteri Pertambangan, mengeluarkan Surat Ijin Pertambangan Daerah atas Permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Pertambangan Daerah yang dapat diajukan oleh pihak Pengusaha Swasta, Perusahaan Daerah, Badan lain atau perorangan.

Agar kelestarian lingkungan dapat diselenggarakan sebaik-baiknya dan potensi bahan galian golongan C dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga mencapai sasaran yang dikehendaki baik oleh Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk suatu Dinas.

Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ini dimungkinkan baik oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah maupun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah serta

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tentang Pedoman
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 7
Cukup jelas